

## **Perdamaian Dalam Kasus Pidana (Kecelakaan Lalu Lintas) Melalui Hukum Adat Di Desa Timpah**

I Made Kastama<sup>1</sup>, I Komang Darman<sup>2</sup>, Gelar Sumbogo Peni<sup>3</sup>, Ni Putu Paramita Dewi<sup>4</sup>

IAHN Tampung Penyang Palangka Raya<sup>1,2,3,4</sup>  
kastamaimade@gmail.com<sup>1</sup>, komangdarman@iahntp.ac.id<sup>2</sup>,  
gelarsumbogo74@gmail.com<sup>3</sup>, paramitaputudewi@gmail.com<sup>4</sup>

### **Riwayat Jurnal**

Artikel diterima: 25 Juni 2024

Artikel direvisi : 10 Oktober 2024

Artikel disetujui: 26 Nopember 2024

### **Abstract**

*Dayak people still use Indigenous Law to resolve various problems, including traffic accidents. Settlement through Indigenous Law reflects the will of the community because the law comes from them, with the main objective of achieving peace through the Indigenous Institution (Let Adat). This is regulated in Article 10 of Regional Regulation No. 16/2008 on Dayak Indigenous Institutions in Central Kalimantan, which authorizes the Damang Kepala Adat to handle traffic accident cases, including the imposition of customary fines (Singer). The purpose of this study is to determine the implementation of the settlement of traffic accident cases through customary law. This article is an empirical legal research (non-doctrinal) using primary data (interviews) and supported by secondary data (legislation, books and the internet). The data obtained is processed using a descriptive-qualitative approach. Traffic accidents in Timpah Village that result in the loss of a person's life are called Sahiring Indigenous Violations (taking a person's life). The purpose of implementing problem solving through indigenous law is to achieve peace between the parties and restore the disturbed balance. Singer Sahiring is a fine for murder or a person that takes the life of another person "Sahiring Matei". Damang Kepala Adat gives a decision based on the agreement of the parties after hearing the opinions of each party conducted in a Indigenous peace hearing. Indigenous Law in resolving problems seeks peace as its goal. Restorative Justice has been alive in Indonesian society through the peace of Indigenous Law. Procedures and guidelines that bring together the parties and the Damang Kepala Adat to reach consensus in seeking restoration.*

**Keywords:** *Traffic Accident, Peace, Indigenous Law*

## **Abstrak**

Masyarakat Suku Dayak masih menggunakan Hukum Adat untuk menyelesaikan berbagai masalah, termasuk kecelakaan lalu lintas. Penyelesaian melalui Hukum Adat mencerminkan kehendak masyarakat karena hukum tersebut berasal dari mereka, dengan tujuan utama mencapai perdamaian melalui Lembaga Adat (*Let Adat*). Hal ini diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, yang memberikan kewenangan kepada Damang Kepala Adat untuk menangani kasus kecelakaan lalu lintas, termasuk pemberian denda adat (*Singer*). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui hukum adat. Artikel ini merupakan penelitian hukum empiris (non-doktinal) dengan menggunakan data primer (wawancara) dan didukung dengan data sekunder (perundang-undangan, buku-buku dan internet). Data-data yang diperoleh diolah menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Kecelakaan lalu lintas di Desa Timpah yang sampai menghilangkan nyawa seseorang disebut dengan Pelanggaran Adat *Sahiring* (menghilangkan nyawa seseorang). Tujuan dari dilaksanakannya penyelesaian masalah melalui Hukum adat adalah untuk mencapai perdamaian para pihak serta mengembalikan keseimbangan yang terganggu. *Singer Sahiring* adalah denda pembunuhan atau seseorang sehingga menghilangkan nyawa orang lain "*Sahiring Matei*". Damang Kepala Adat memberikan keputusan yang berdasarkan dari kesepakatan para pihak setelah mendengar pendapat dari masing-masing pihak yang dilakukan dalam sidang perdamaian adat. Hukum Adat dalam menyelesaikan permasalahan mengupayakan perdamaian sebagai tujuannya. *Restorative Justice* telah hidup dalam masyarakat di Indonesia melalui perdamaian Hukum Adat. Tata cara dan pedoman yang mempertemukan para pihak dan Damang Kepala Adat untuk mencapai mufakat dalam mencari pemulihan keadaan.

**Kata kunci: Kecelakaan Lalu Lintas, Perdamaian, Hukum Adat**

## **I. Pendahuluan**

Terjadinya kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak terduga dan menimbulkan kerugian baik diri sendiri maupun orang lain. (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan) Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang bernuansa pidana dan diperlukan bentuk penyelesaian sehingga kerugian yang dialami akibat dari peristiwa tersebut dapat dipulihkan sesuai dengan aturan pidana yang berlaku. Dalam konsep hukum pidana, sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum jika memenuhi beberapa unsur yaitu

kesengajaan (*opzet*), kelalaian (*culpa*) dan dapat dipertanggung jawabkan (Farid, 2007). Tidak ada seorangpun yang menginginkan kecelakaan lalu lintas terjadi, namun hal tersebut dapat terjadi karena adanya faktor kelalaian dari pengendara kendaraan. Kelalaian yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain yang tergolong dalam kecelakaan lalu lintas berat sesuai Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan tersebut juga menjelaskan dalam hal terjadinya kecelakaan lalulintas baik ringan, sedang maupun berat akan diselesaikan melalui tata cara peradilan pidana yang terdapat dalam Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal ini memunculkan pertanyaan bisakah kasus kecelakaan lalu lintas yang bernuansa Pidana diselesaikan melalui perdamaian? Menurut Taqwinta, selain itu terdapat juga cara penyelesaian kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan cara musyawarah kekeluargaan untuk mencapai perdamaian para pihak (Taqwinta, 2014). Namun, berkaitan dengan hal tersebut, menurut Maramis, pada dasarnya untuk hukum pidana upaya perdamaian ini masih merupakan suatu hal yang patut dipertanyakan, mengingat berlakunya suatu ketentuan bahwa "tak ada perdamaian dalam pidana" dan "tercapainya perdamaian, tidak menghilangkan unsur pidana yang ada" (Maramis, 2016)

*Restorative Justice* merupakan istilah yang dikenal dalam Hukum Pidana dimana memiliki pengertian sebagai suatu pemulihan dan penebusan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban.(Bacharuddin Jusuf, 2023) Adapun penerapan *Restorative Justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas mengedepankan adanya tindak pelanggaran terhadap aturan sebagai bagian dari tindakan sosial bukan hanya sekedar tindak pidana. Terlebih pada peristiwa kecelakaan lalu lintas yang lebih terlihat antara para pihak (pelaku dan korban) bukan dengan negara oleh karena itu penyelesaian melalui cara ini lebih efektif untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas. Sesuai dengan tujuan hukum selain keadilan dan kepastian hukum adalah memberikan kemanfaatan bagi para pihak (Waluyo, 2019) dimana para pihak

menyadari bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan sebuah musibah dan mengembalikan keadaan seperti semula terhadap kerugian yang ditimbulkan adalah menjadi tujuannya. Konsep *Restorative Justice* sebenarnya sudah dikenal dan digunakan oleh masyarakat adat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yaitu melalui Perdamaian. Istilah tersebut baru dikarenakan mengingat Indonesia masih menggunakan nilai-nilai dari Hukum Adat dalam menyelesaikan permasalahan termasuk kasus kecelakaan lalu lintas. Kenyataannya, mekanisme penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang pernah terjadi di Desa Timpah masih dilakukan secara hukum adat dengan kewenangan dari Lembaga Kedamaian Adat. Penelitian ini mengambil Indonesia Desa Timpah, Kecamatan Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dimana penulis menemukan adanya perwujudan konsep *Restoratif Justice* yang dilakukan melalui Hukum Adat Dayak dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas dengan memberikan *Singer* (sanksi adat). Seperti dalam hal ini kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Desa Timpah yang pernah terjadi bahkan pada peristiwa tersebut terdapat korban meninggal dunia dan diselesaikan melalui Perdamaian secara Adat.

Terkait dengan hal tersebut, penulis melakukan penelitian analisis hukum dimana kecelakaan lalu lintas yang pernah terjadi dan sampai mengakibatkan korban jiwa meninggal dunia yang merupakan ranah Hukum Pidana namun diselesaikan melalui Perdamaian Hukum Adat oleh Lembaga Kedamaian. Aturan yang digunakan sebagai dasar dalam perdamaian kasus kecelakaan lalu lintas menggunakan Peraturan DaIndonesia 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Perdamaian Adat dilakukan oleh Damang Kepala Adat yang dalam Pasal 8 Peraturan DaIndonesia 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah menyatakan menyelesaikan perselisihan dan atau pelanggaran adat, dimungkinkan juga masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana, baik dalam pemeriksaan pertama maupun dalam sidang penyelesaian terakhir sebagaimana lazimnya menurut adat yang perwujudan dari

konsep *Restoratif Justice* di Indonesia dalam mewujudkan tujuan hukum yang dicitakan masyarakat.

## **II. Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dimana pembahasannya terkait dengan kewenangan Damang Kepala Adat dalam hal ini menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas secara Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah yang diperoleh dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara (Fajar & Ahmad, 2010) dan dilihat dari suatu aturan hukum yang berlaku, prinsip hukum berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Melihat dari kurangnya informasi ilmiah terkait dengan proses penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui Pedamaian Adat pada masyarakat suku Dayak di Kecamatan Timpah sehingga penelitian ini bertujuan untuk memberikan tambahan informasi dan wawasan yang bermanfaat bagi kalangan masyarakat adat dan umum. Teknik pengumpulan data dilakukan metode wawancara dan dokumen yang diberikan oleh Damang Kepala Adat. Kemudian kemudian dari hasil tersebut penulis melakukan analisis dengan teknik deskriptif kualitatif dan didukung dengan literatur dan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian.

## **III. Pembahasan**

### **1. Perdamaian Adat Dalam Menyelesaikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kecamatan Timpah**

Desa Timpah Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah merupakan daerah yang masih menggunakan Hukum Adat sebagai aturan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Bentuk penyelesaian melalui Hukum Adat pasti memiliki perbedaan dengan Hukum Nasional, namun demikian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dirasa tetap memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan Hukum Adat yang merupakan Hukum asli orang Indonesia sebagai hukum yang menjelma dari perasaan masyarakatnya (Soepomo, 1989). Penyelesaian

kasus kecelakaan lalu lintas secara Hukum Adat dilaksanakan oleh Lembaga Kedamaian dipimpin oleh Damang Kepala Adat menurut Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah, dimana Pasal 1 angka 24 menjelaskan pengertian Damang adalah Pimpinan Adat dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan Hukum Adat Dayak dalam suatu wilayah adat yang pengangkatannya berdasarkan hasil pemilihan oleh para Kepala Desa/Kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kedamaian tersebut. Damang Kepala Adat yang dimaksud adalah pimpinan adat dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan hukum adat Dayak dalam suatu wilayah adat pengangkatannya, hal ini sesuai dengan penjelasan dari Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 mengenai tugas Damang yaitu :

- a. Membantu kelancaran pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila diminta oleh pejabat yang berwenang
- b. Menyelesaikan perselisihan dan atau pelanggaran adat, dimungkinkan juga masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana, baik dalam pemeriksaan pertama maupun sidang penyelesaian akhir sebagaimana lazimnya menurut hukum adat yang berlaku;
- c. Berusaha untuk menyelesaikan dengan cara damai jika terdapat perselisihan intern suku dan antara satu suku dengan suku lain yang berada di wilayahnya;
- d. Memberikan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada pemerintah daerah tentang masalah yang berhubungan dengan tugasnya;
- e. Memelihara, mengembangkan dan menggali kesenian dan kebudayaan asli daerah serta memelihara benda-benda dan tempat-tempat bersejarah warisan nenek moyang;
- f. Membantu pemerintah daerah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama bidang adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan hukum adat;
- g. Mengukuhkan secara adat apabila diminta oleh masyarakat adat setempat para pejabat publik dan pejabat lainnya yang telah dilantik sebagai penghormatan adat;

- h. Dapat memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap nilai-nilai, terhadap hal-hal menyangkut adanya persengketaan atau perkara perdata adat jika diminta oleh pihak yang berkepentingan
- i. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Dayak, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan dayak pada khususnya;
- j. Mengelola hak-hak adat, harta kekayaan adat atau harta kekayaan kedamaian untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik;
- k. Menetapkan besarnya uang sidang, uang meja, uang komisi, uang jalan dan laporan tunggal dalam rangka pelayanan penyelesaian kasus dan atau sengketa oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan.
- l. Menegakkan Hukum Adat dan menjaga wibawa lembaga adat kedamaian;

Damang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan kasus atau masalah yang terkait dengan pelanggaran adat pada masyarakat hukum adat yang terjadi di wilayah hukum adat termasuk kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Desa Timpah. Damang Kepala Adat berwenang sesuai dengan peraturan untuk untuk menjaga, melindungi, melayani masyarakat di wilayah Kedamaian serta bertugas menegakan Hukum Adat. Pada peristiwa kecelakaan lalu lintas apalagi sampai menimbulkan korban meninggal dunia dipercaya telah merusak keseimbangan *cosmis* alam di tempat tersebut. Pada saat penulis melakukan wawancara dengan Damang Kepala Adat mengatakan bahwa para pihak yang mendatangi Damang untuk menyelesaikan kasus kecelakaan tersebut. Menurut wawancara yang dilakukan dengan Damang Desa Timpah : “Orang yang memahami kecelakaan lalu lintas sebagai sebuah musibah maka menginginkan penyelesaiannya pun dilakukan secara damai dan hal tersebut sejalan dengan prinsip dari Hukum Adat di Kecamatan Timpah khususnya”. Penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui Hukum Adat Hukum berisi kearifan-kearian lokal yang saat ini sedang mengemuka karena kapasitasnya telah terbukti bermanfaat sebagai pendekatan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang dimaksud sebagai kearifan lokal adalah nilai-nilai, norma, hukum-hukum dan pengetahuan yang dibentuk oleh ajaran agama, kepercayaan, tata nilai

tradisional dan pengalaman-pengalaman yang diwariskan oleh leluhur yang akhirnya membentuk sistem pengetahuan lokal yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan sehari-hari oleh masyarakat (Prabandani, 2011).

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki aturan hukum yang bersifat memaksa bagi setiap masyarakat yang tinggal di Indonesia. Sebagai negara hukum Indonesia berdasar atas hukum bukan hanya kekuasaan semata, sehingga di Indonesia kedudukan hukum berada pada posisi tertinggi (supremasi hukum). *Equality before the law* merupakan salah satu asas penting dalam hukum modern, dimana ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang di negara berkembang seperti Indonesia, sehingga asas ini dijadikan landasan oleh setiap manusia dalam melakukan penegakan hukum (Hamzah, 2018). Teori Negara Hukum (*Rule of Law*) memberikan analisis untuk mengetahui tentang mengapa hukum harus ditegakkan dalam hal ini bukan hanya hukum yang tertulis yang ada dalam undang-undang melainkan penegakan keadilan hukum. Penegakan hukum yang demikian diartikan dalam arti luas, seperti penegakan hukum keterkaitan manusia dengan lingkungan dimana mereka tinggal. Hal tersebut menjadikan kaidah yang berlaku di Indonesia untuk mengatur tingkah laku dan perbuatan manusia menjadi beragam, seperti yang tertulis dalam bunyi Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang".

Kasus Kecelakaan Lalu lintas yang terjadi dalam wilayah hukum adat tentu bisa diselesaikan secara Hukum Adat yang berlaku dan memiliki tujuan hukum karena pada dasarnya Hukum Adat merupakan upaya hukum untuk menyelesaikan masalah berdasarkan kesepakatan bersama melalui musyawarah untuk mencapai mufakat (Kastama & Dewi, 2021). Aturan yang berlaku di setiap daerah merupakan cerminan dari daerah tersebut hal tersebut sejalan dengan pengertian dari Hukum

Nasional, dimana norma hukum merupakan akal budi bangsa dan tumbuh dari kesadaran hukum bangsa itulah sebabnya hukum merupakan pencerminan dari bangsa tersebut (Hilman Hadikusuma, 2003).

Berdasarkan hal tersebut penyelesaian konflik melalui Perdamaian Adat yang mewakili rasa dan kemauan dari masyarakat karena hukum nya sendiri berasal dari masyarakat itu sendiri. Menurut pendapat Sudarto yang dikutip dalam artikel ilmiah yang berjudul “Efektifitas Hukum Adat Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas” menyatakan bahwa dalam tujuan pemidanaan pertama tersimpul pandangan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan bersifat *general prevention*, sedang dalam tujuan kedua dikandung maksud rehabilitasi dan resosialisasi terpidana (*special prevention*). Tujuan ketiga sesuai dengan pandangan hukum adat mengenai adat *reactie* untuk mengembalikan keseimbangan kosmos karena kejahatan dianggap telah menggoncangkan keseimbangan (*evenwichtverstoring*), sedangkan tujuan yang keempat bersifat spiritual yang sesuai dengan Sila Pertama Pancasila (Maclarimboan et al., 2020). Hal ini telah tergambar dengan adanya musyawarah kedua belah pihak dan ritual atau upacara yang dilakukan dalam proses penyelesaiannya dan dilakukannya ritual yang dipercaya dapat mengembalikan keseimbangan yang terganggu yang diakibatkan dari terjadinya musibah yang menimpa seseorang. Musyawarah juga dapat menciptakan harmonisasi atau kerukunan dalam masyarakat serta tidak memperuncing keadaan, dengan sedapat mungkin menjaga suasana perdamaian.

Damang Kepala Adat Kecamatan Timpah juga mengatakan:

“ Hukum Adat adalah hukum asli masyarakat Indonesia, khususnya di Kecamatan Timpah dan sudah ada sejak dahulu dan turun temurun, oleh karena itu hal tersebut Suku Dayak harus mengedepankan adat istiadat sebagai aturan dan ketentuan hidup serta bisa menjadi penyelesaian konflik atau permasalahan”.

Selain itu Tokoh Adat di Desa Timpah juga berpendapat bahwa :

“ Hukum Adat mengupayakan penyelesaian konflik atau permasalahan dengan perdamaian bagi para pihak. Perdamaian merupakan tujuan yang

dicita-citakan bagi semua pihak. Damang kepala adat adalah orang yang memiliki kewenangan terhadap hal tersebut akan memutuskan hal-hal yang menjadi kesepakatan dan dituangkan dalam perjanjian perdamaian”.

Damang Kepala Adat mempunyai otoritas untuk menyelesaikan baik kasus perdata maupun pidana. Keputusan adat dianggap “mengikat” pada pihak-pihak yang terlibat. Konsep *Restoratif Justice* dalam hukum pidana merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri (Hambali, 2020). Konsep *Restorative justice* yang terdapat dalam perdamaian adat sangat berpotensi untuk mencegah konflik yang bisa terjadi antara pelaku dan korban di masa depan. Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan cara damai memuaskan pelaku dan korban karena perkara tersebut diselesaikan berdasarkan keinginan masing-masing. Penyelesaian ini juga dianggap adil oleh korban karena kepentingannya diperhatikan (Indriani et al., 2020).

## **2. Proses Sidang Adat Dan Pemberian *Singer* Kepada Para Pihak dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kecamatan Timpah**

Kehidupan sehari-hari tentu tidak terlepas dari adanya kemungkinan untuk terjadi hal-hal yang diluar kehendak manusia seperti halnya musibah yang tidak ada satu orangpun yang mau mengalaminya. Namun, bila musibah tersebut terjadi pada seseorang maka perlu ditemukan pemecahan dari peristiwa tersebut dan jangan sampai mengakibatkan terjadinya konflik berkepanjangan. Indonesia yang mengakui adanya Hukum Adat mengambil peran dalam menyelesaikan hal tersebut. Hal ini juga bukan tanpa alasan, Hukum adat bahkan menjadi pilihan bagi para pihak yang mengalami peristiwa kecelakaan lalu lintas khususnya di Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas. Lembaga Adat dalam hal ini Kedamaian harus melakukan beberapa hal untuk dapat menyelesaikan hal tersebut. Lembaga adat berkewajiban untuk menjaga dan mengawasi aturan norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat adat. Lembaga adat sangat berperan penting dalam mengatur pola tingkah laku masyarakat adat, terutama masyarakat adat Dayak, maka dikenal

dengan adanya *let* adat atau pengurus adat. *Let* adat adalah organisasi yang merumuskan dan melestarikan budaya serta adat istiadat masyarakat adat, oleh karenanya orang-orang yang duduk dalam organisasi itu harus benar-benar memahami seluk beluk hukum adat, permasalahan adat serta sanksi yang dijatuhkan bagi para pihak yang melanggar (Widen Kumpiadi & Johansen Poltak, 2009).

*Let* adat dalam masyarakat adat Dayak, terdapat struktur kepengurusan yang berhubungan dengan otoritas kekuasaan dan wewenang. Khususnya di wilayah Kecamatan Timpah dikenal dengan kedamaian yang dipimpin oleh seorang Damang. Adapun dalam tingkat desa, Mantir adat memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan adat pada tingkat desa. Tertera dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Pasal 1 angka 25 menjelaskan bahwa Kerapatan Mantir Adat atau Kerapatan *Let* Adat adalah perangkat adat Pembantu Damang atau gelar bagi anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat di tingkat kecamatan dan anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat di Tingkat Desa/Kelurahan berfungsi sebagai peradilan adat yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukum Adat Dayak di wilayahnya.

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 adalah pasal-pasal yang menjelaskan tentang penyelesaian sengketa. Sengketa yang diajukan kepada Kerapatan Mantir/*Let* Perdamaian adat, baik pada tingkat kecamatan maupun desa wajib diterima, diproses dan diputuskan. Pada prinsipnya segala persengketaan/perselisihan/permasalahan dalam ruang lingkup hukum adat diselesaikan dengan cara musyawarah perdamaian adat, dan namun apabila kasus atau sengketa adat tidak dapat dilakukan perdamaian maka kerapatan Mantir/*Let* Perdamaian Adat wajib memproses kasus tersebut. Kasus kecelakaan lalu lintas juga merupakan salah satu hak dan wewenang bagi *Let* Adat untuk dilaksanakan, hal ini tertera pada Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah, dimana Damang Kepala Adat mempunyai hak dan wewenang:

- a. Menganugerahkan gelar adat kepada seseorang atas prestasi dan jasa-jasanya yang telah berbuat untuk mengangkat harkat dan martabat Masyarakat Adat Dayak;
- b. Mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan Kedamangan untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih layak dan lebih baik;
- c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hak-hak adat masyarakat adat Dayak;
- d. Menetapkan Peraturan Damang, membuat surat keputusan, mengesahkan surat pernyataan, membuat surat keterangan tanah adat dan atau hak-hak adat di atas tanah; dan
- e. Melaksanakan perkawinan secara adat, menerbitkan surat keterangan perkawinan secara adat, mengesahkan surat perjanjian perkawinan secara adat, mengeluarkan surat keterangan perceraian secara adat dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan hukum adat sepanjang diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan hal tersebut secara jelas menegaskan bahwa adanya kewenangan Damang Kepala Adat dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Peristiwa Kecelakaan lalu lintas tidak bisa dipandang sebelah mata karena berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Damang Kepala Adat “bahwa ada kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kecamatan Timpah dan memakan korban jiwa hingga tewas”. Hukum Adat menurut Pedoman Peradilan Adat Dayak Kalimantan Tengah membagi jenis-jenis perkara sesuai dengan dimensinya yaitu diataranya dimensi perdata dan pidana. Kecelakaan lalu lintas yang pernah terjadi di Kecamatan Timpah hingga menewaskan satu orang korban jiwa adalah termasuk dari jenis perkara yang berdimensi pidana menurut Hukum Adat. Menurut Damang Kepala Adat “Kecelakaan lalu lintas yang sampai menghilangkan nyawa seseorang ini adalah disebut dengan Pelanggaran Adat Sahiring (menghilangkan nyawa seseorang)”. Tentunya, pelanggaran *Adat Sahiring* harus mendapat penyelesaian oleh Damang Kepala Adat agar bisa terselesaikan sesuai dengan ketentuan Hukum Adat yang berlaku.

Perlu diketahui bahwa yang menjadi pembeda dari Hukum Adat dengan kebiasaan atau adat istiadat adalah terkait dengan pemberian denda/sanksi atau yang disebut dengan *Singer*. Pemberian *singer* ini juga tergantung daripada jenis pelanggaran yang dilakukan. Akan tetapi yang perlu dipahami adalah hakikat dari pemberian *singer* adalah untuk mengembalikan lagi keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran dan bukan untuk menghukum. Pelaksanaan dari pemberian *singer* dilaksanakan disertai dengan ritual tertentu sehingga sanksi yang diberikan tersebut bisa menjadikan kedua belah pihak yang berperkara untuk berdamai secara batiniah. Mekanisme dalam pemberian *singer* ada pada proses peradilan Adat yang dilakukan oleh Damang Kepala Adat. Dimana seperti yang dikatakan oleh salah satu Tokoh Adat setempat bahwa tujuan dari dilaksanakannya penyelesaian masalah melalui Hukum adat adalah untuk mencapai perdamaian para pihak serta mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Mekanisme yang diterapkan pun mengupayakan perdamaian para pihak dengan dilakukannya musyawarah. Para pihak duduk bersama di hadapan Damang Kepala Adat untuk saling mencari duduk perkara dari peristiwa kecelakaan lalu lintas.

Adapun tahapan-tahapan tersebut berdasarkan wawancara dengan Damang Kepala Adat:

1. Tahap pertama dalam proses Peradilan Adat adalah dimana pihak yang merasa haknya telah dilanggar melaporkan kasusnya kepada Damang Kepala Adat. Laporan ini dapat dilakukan oleh *mandawa* yaitu korban atau anggota keluarga yang merasa dirugikan dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas. Laporan ini kemudian menjadi dasar bagi Damang Kepala Adat untuk membawa kasus itu ke proses pemanggilan para pihak.
2. Kedua, ini para pihak harus sudah menyiapkan bukti dan saksi. Susunan alat bukti dalam proses Peradilan Adat Dayak Kalimantan Tengah adalah : pengakuan para pihak, saksi-saksi, surat-surat, sumpah adat. Surat yang dimaksud juga bisa berupa pernyataan yang dibuat oleh para pihak untuk sepakat dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas secara Hukum Adat.
3. Tahapan selanjutnya adalah Damang Kepala Adat melakukan penyelidikan kasus. Jika hal itu merupakan kasus berat, mantir atau damang meminta para pihak membuat surat pernyataan bahwa mereka memilih secara bebas untuk menyelesaikan masalah itu melalui Peradilan Adat. Pernyataan ini dilakukan

- secara tertulis bermaterai. Jika para pihak setuju memilih Peradilan Adat maka mantir atau damang sebagai mediator atau negosiator mengajukan perdamaian. Ketika melaporkan kasus itu, pihak pelapor wajib menyediakan beberapa benda adat sebagai tanda bukti kepatuhannya sesuai dengan peraturan kedadangan.
4. Pemberitahuan kepada para pihak bahwa Peradilan Adat akan digelar, Hakim Adat akan mengundang seluruh anggotanya untuk membahas laporan dari pihak *Mandawa* (pelapor). Dalam pertemuan ini, akan diputuskan kapan waktu yang tepat untuk memanggil pihak yang berperkara dan terutama mendatangkan *Tandawa* (terlapor) untuk memulai proses persidangan;
  5. Hakim Adat memanggil para pihak baik *mandawa* maupun *tandawa* supaya hadir memenuhi panggilan. Hakim Adat mulai bertanya kepada pihak penuntut tentang duduk perkara dan kepada pelanggar tentang kebenaran gugatan penuntut kepadanya.
  6. Setelah para pihak baik *mandawa* maupun *tandawa* hadir, sebelum memasuki pokok perkara, Damang selaku hakim adat menawarkan sekali lagi perdamaian dengan berbagai alasan yang cukup jika perkara itu dibuka. Jika kedua belah pihak menerima tawaran berdamai, maka Damang membuat akta perdamaian jika sudah di tingkat damang, maka damang membuat keputusan perdamaian yang ditandatangani oleh kedua pihak serta pernyataan di atas materai, maka perkara (*basara*) itu tidak perlu disidang;
  7. Jika para pihak tetap tidak mau berdamai, maka Hakim Adat membuka sidang dengan membacakan gugatan *mandawa* dan kepada *tandawa* untuk memberi keterangan bantahan terhadap gugatan *mandawa*. Pihak *mandawa* yang memberi keterangan gugatan maupun pihak *tandawa* yang membantah dakwaan supaya diikuti dengan bukti-bukti dan saksi-saksi
  8. Setelah bukti-bukti dan saksi-saksi memberi keterangan, maka mantir atau damang wajib menguji kebenaran bukti atau saksi, dengan demikian proses Peradilan Adat berlangsung secara terbuka, jujur dan bertanggung jawab sehingga keadilan dapat diperoleh para pihak yang berperkara
  9. Jika terdapat hal-hal yang menghalangi untuk mendatangkan saksi, maka mantir atau damang dapat meminta bantuan Batamad dan biaya ditanggung oleh pihak yang membutuhkan keterangan saksi tersebut
  10. Setelah mendengar semua keterangan saksi dan bukti-bukti, Damang dan Mantir Adat melakukan musyawarah untuk membuat keputusan. Pada saat musyawarah berlangsung, para Pemangku Adat juga bisa melibatkan tokoh-tokoh adat lainnya baik laki-laki maupun perempuan
  11. Setelah musyawarah dan membuat keputusan, tahap akhir dari proses peradilan adat adalah pengumuman keputusan. Pengumuman ini wajib dihadiri para pihak, para saksi, tokoh-tokoh masyarakat laki-laki dan/atau perempuan. Pembacaan keputusan dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Pihak yang dinyatakan bersalah dikenai *singer*, besarnya disesuaikan dengan peraturan masing-masing damang. Sebagai bagian dari upaya untuk

memperkuat peran Peradilan Adat, maka keputusan penyelesaian perkara itu dicatatkan dan diarsipkan dalam sebuah buku induk registrasi perkara adat.

12. Jika semua pihak telah sepakat dan menerima Putusan Hakim Adat, maka dilaksanakan di rumah Damang atau di Balai Adat yang dihadiri oleh kedua belah pihak dan para tokoh adat. Kehadiran para tokoh adat bertindak sebagai saksi bahwa keputusan hakim peradilan adat telah dilaksanakan.
13. Pelaksanaan keputusan hakim ini diakhiri dengan upacara adat, sesuai dengan peraturan damang masing-masing.
14. Tahap-tahap diatas dapat dipersingkat sesuai kebutuhan setiap Kedamangan.

Mekanisme dari tahapan-tahapan tersebut ditujukan untuk bisa terwujudnya perdamaian para pihak dari kasus kecelakaan lalu lintas, dimana yang berwenang dalam penetapan pemberian *singer* adalah Damang Kepala Adat. Kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan korban jiwa yaitu dengan diberikannya *Singer Sahiring*. *Singer Sahiring* adalah *singer* atau denda pembunuhan atau seseorang sehingga menghilangkan nyawa orang lain "*Sahiring Matei*". Menurut Pasal 40 Hukum Adat Dayak Ngaju Kabupaten Kapuas, dalam pelanggaran adat ini, pemberian *Singer Sahiring* terhadap orang yang menghilangkan nyawa orang lain dalam kasus kecelakaan lalu lintas dapat dikenakan *singer* adat 375-750 *kati ramu*. Kembali lagi dikarenakan kecelakaan lalu lintas merupakan musibah atau peristiwa yang tidak diduga-duga dan tidak ada satupun orang menghendaki, maka Damang Kepala Adat melalui wawancara mengatakan bahwa " Diadakan perundingan (sidang intern) untuk menyesuaikan dengan kemampuan dari pihak yang melanggar".

*Singer Sahiring Matei* adalah dimana pihak yang melanggar akan menanggung seluruh pembiayaan mulai dari perawatan (bila tidak langsung meninggal) sampai dengan biaya yang dikeluarkan dalam proses pemakanan dengan seluruh rangkaian ritual kematian selesai. Tentunya adanya rapat intern yang diutarakan oleh Damang Kepala Adat merupakan kebijakan yang diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan kemampuan dari pihak yang bersalah. Tentunya Damang akan memberikan keputusan yang berdasarkan dari kesepakatan para pihak setelah mendengar pendapat dari masing-masing pihak dalam sidang intern tersebut. Wawancara juga dilakukan dengan keluarga salah satu korban kecelakaan lalu lintas

yang meninggal dunia. Dalam penjelasannya, proses penyelesaiannya juga dilakukan dengan Hukum Adat, dimana ada permohonan yang dilakukan oleh pihak yang melakukan pelanggaran (yang menabrak) kepada Damang Kepala Adat. Tahapan yang dilalui selanjutnya adalah sama seperti dengan tahapan yang dijelaskan oleh Damang Kepala Adat di atas sampai dengan pemberian *Singer Sahiring* kepada pihak yang bersalah.

Hukum Adat bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu dari adanya sebuah peristiwa pelanggaran, oleh karena itu harus diselesaikan secara tuntas, tidak hanya bagi para pihak melainkan juga kepada alam (Muhammad, 2013). Pemberian *singer* merupakan kewajiban dari pihak yang bersalah sebagai bentuk pertanggung jawabannya terhadap korban, namun tidak bisa untuk mengembalikan seperti sedia kala. Tentu akan tertinggal rasa amarah dan kesedihan yang mendalam juga adanya rasa penyesalan dari pihak si penabrak. Oleh karena itu dalam kasus ini dilakukan Upacara *Hambai* atau angkat saudara. Upacara *Hambai* yang dilakukan adalah *Hambai Hatunding Daha* yang terdapat dalam Upacara *Matep Bunu* menurut wawancara dengan salah satu pihak keluarga korban kecelakaan. Damang Kepala Adat Timpah menjelaskan, upacara ini merupakan langkah yang diambil untuk menyatukan 2 (dua) keluarga yang tidak memiliki hubungan darah sama sekali menjadi keluarga. Upacara *Hambai Hatunding Daha* menurut kepercayaan masyarakat adat setempat memiliki makna yang sangat mendalam dan memiliki nilai magis tersendiri.

Upacara ini dilakukan oleh Damang Kepala Adat dengan perantara seorang *Pisur* (rohaniawan) dalam pelaksanaannya. Makna sakral yang tergambar dengan jelas dirasakan oleh para pihak dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan satu korban jiwa ini. Rasa amarah dan kesedihan yang dirasakan pada awalnya menjadi memudar dan menghilang setelah dilaksanakannya Upacara *Hambai* ini. Upacara ini dilakukan dengan melakukan kegiatan menginang (mengunyah sirih dan buah pinang) oleh orang tua dari masing-masing pihak pada peristiwa kecelakaan

tersebut. Masyarakat hukum adat yang percaya serta masih menerapkan Hukum Adat dalam menyelesaikan masalahnya sangat meyakini akan makna yang sakral dari Upacara *Hambai* yang dilakukan, dimana apabila salah satu berhianat maka niscaya akan terkena dampak dari pelanggaran yang dilakukan.

Penulis mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan keluarga korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalulintas di Kecamatan Timpah yang diselesaikan menggunakan perdamaian adat ini. Dalam wawancara dengan keluarga korban tersebut menjelaskan bahwa setelah menjalani tahapan demi tahapan perdamaian mulai dari awal hingga pemberian sanksi / *singer* dan ditutup dengan upacara angkat saudara/ hambai maka seketika perasaan marah, benci dan sedih hilang. Tidak bisa dijelaskan menggunakan logika namun bisa dirasakan damai dalam hati masing-masing pihak. Para pihak sama-sama menerima dan tali persaudaraan yang sudah terbentuk masih terpelihara sampai saat tulisan ini dibuat.

#### **IV. Simpulan**

1. Konsep *Restorative Justice* yang dikenal dalam hukum pidana nasional sebenarnya sudah diterapkan dalam penyelesaian melalui perdamaian Hukum Adat. Kasus kecelakaan lalulintas yang terjadi di Kecamatan Timpah diselesaikan dengan cara damai melalui Lembaga Kedamaian. Penyelesaian kecelakaan lalulintas melalui Hukum Adat di Kecamatan Timpah merupakan pilihan yang dipilih para pihak karena lebih mewakili rasa kemauan dan memberikan pemulihan keseimbangan alam secara *cosmis* yang secara nyata mengilangkan amarah dan kesedihan akibat dari peristiwa yang terjadi.
2. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Desa Timpah yang menghilangkan nyawa seseorang yang disebut dengan Pelanggaran Adat *Sahiring* (menghilangkan nyawa seseorang). Berdasarkan proses sidang adat diberikan denda *Singer Sahiring* atau denda terhadap seseorang yang telah menghilangkan nyawa orang lain "*Sahiring Matei*". Damang Kepala Adat memberikan keputusan yang berdasarkan dari kesepakatan para pihak setelah mendengar pendapat dari masing-masing pihak

yang dilakukan dalam sidang perdamaian adat. Hukum Adat dalam menyelesaikan permasalahan mengupayakan perdamaian sebagai tujuannya. Hal tersebut senada dengan tujuan tertinggi dari hukum yang memberikan kemanfaatan bagi para pihak dengan terciptanya perdamaian. *Restorative Justice* telah hidup dalam masyarakat di Indonesia melalui adanya proses penyelesaian secara Hukum Adat.

### **Daftar Pustaka**

- Bacharuddin Jusuf, M. (2023). Tinjauan Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penuntutan Tindak Pidana Ringan. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Fajar, M., & Ahmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normative dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Farid, Z. A. (2007). *Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Hambali, A. R. (2020). Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Kalabbirang Law Journal*, 2 (1), 69–77.
- Hamzah, M. D. (2018). Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 43–52.
- Hilman Hadikusuma. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju.
- Indriani, W., Thalib, H., & Agis, A. (2020). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Di Kota Makassar. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1 No.2, 240–252.
- Kastama, I. M., & Dewi, N. P. P. (2021). Keputusan Damang Pada Masyarakat Adat Dayak Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian di Kalimantan Tengah. *Kertha Patrika*, 43 No.2, 189.
- Maclarimboan, F. W. A., Pide, A. S. M., & Ilyas, A. (2020). Efektifitas Hukum Adat Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 4 No.2, 45–56.
- Maramis, F. (2016). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Mudzakkir. (2007). *Alternatif Dispute Resolution (ADR) Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*.
- Muhammad, B. (2013). *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Balai Pustaka.
- Mulyadi, L. (2013). *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik*. *Yustisia*, 2 No.1, 1–14.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (1993).

- Prabandani, H. W. (2011). Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Biro Hukum Bappenas*, 1, 31.
- Soepomo. (1989). Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Pradya Paramita.
- Taqwinta, Y. (2014). Penyelesaian Sengketa Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Adat Rejang di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang. Universitas Bengkulu.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Waluyo, B. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia. SinarGrafika.
- Widen Kumpiadi, & Johansen Poltak. (2009). Organisasi Sosial Lokal Suku Bangsa Dayak Ngaju Di Kalimantan Tengah.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah